



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kapabilitas pengawasan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang berkualitas, obyektif dan akuntabel serta dalam upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam peningkatan kelembagaan Inpektorat Level 2-3;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

22

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 28);

Memperhatikan : Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang disusun oleh Asosiasi Auditor Pemerintah Indonesia (AAIPI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah Tulang Bawang adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, yang selanjutnya disebut Inspektorat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut sebagai Standar Audit APIP, adalah kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kode Etik APIP adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor atau APIP sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern.

7. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.
9. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Audit Keuangan yang dimaksud adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.
15. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas, serta ketaatan pada peraturan.

16. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
17. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
18. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.
19. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah.
20. Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) ketika memberi jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
21. Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan illegal ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.
22. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
23. Risiko Sisa adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan suatu peristiwa yang merugikan.
24. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko bahwa suatu organisasi bersedia menerimanya.
25. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
26. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
27. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai;
28. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari Standar Audit adalah untuk :

- a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;
- b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
- c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;

- d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP);
- e. menilai, mengarahkan dan mendorong APIP Daerah untuk mencapai tujuan audit intern;
- f. menjadi pedoman dalam penugasan audit intern; dan
- g. menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit intern.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan pimpinan APIP dalam :

- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;
- b. pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP;
- c. pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP; dan
- d. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dikelompokkan, sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*), terdiri dari :
 - 1. Audit :
 - a. Audit Keuangan.
 - Audit keuangan yang memberikan opini.
 - Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
 - b. Audit Kinerja
 - 2. Evaluasi
 - 3. Reviu
 - 4. Pemantauan/Monitoring
 - b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.
- (2) Standar audit ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai mandate serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, serta Pemberian Jasa Konsultasi (*consulting activities*).

- (3) Penugasan Audit Keuangan (yang memberikan opini atas laporan keuangan) wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan/atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Audit ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu :
- a. Standar Atribut (*Attribute Standards*)
Mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggungjawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan audit intern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Standar Atribut dibagi menjadi Prinsip-prinsip dasar dan Standar Umum.
 - b. Standar Pelaksanaan (*Performance Standards*)
Menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan criteria untuk menilai kinerja audit intern. Standar Pelaksanaan dibagi menjadi Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit Intern. Lingkup kegiatan yang diatur dalam Standar Pelaksanaan ini meliputi Kegiatan Pemberian Jaminan Kualitas (*Quality Assurance Activities*) dan Pemberian Jasa Konsultasi (*Consulting Activities*).

BAB IV PRINSIP-PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggungjawab APIP (*Audit Charter*)

Pasal 5

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah, serta ditanda tangani oleh pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (*Audit Charter*).

Bagian Kedua

Independensi dan Obyektifitas

Pasal 6

Dalam semua hal yang berkaitan dengan Penugasan audit intern, APIP harus independen serta para Auditor harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya.

- a. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi;
- b. Auditor harus memiliki sifat yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukannya;
- c. Jika independensi atau obyektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.
- d. Auditor harus mematuhi Kode Etik Yang telah ditetapkan.

BAB V STANDAR UMUM

Bagian Kesatu Kompetensi dan Kecermatan Profesional

Pasal 7

Penugasan audit harus dilakukan dengan kompetensi dan kecermatan profesional.

(1) Kompetensi Auditor, yaitu :

- a. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- b. Auditor harus memiliki tingkat pendidikan formal yang diperlukan.
- c. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit intern, dan kompetensi kumulatif.
- d. Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).
- e. Pimpinan APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila auditor tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan audit intern.

(2) Kecermatan Profesional Auditor

- a. Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan audit intern.
- b. Skeptisme Profesional auditor
Sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti.

Bagian Kedua Kewajiban Auditor

Pasal 8

- (1) Auditor harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit intern yang dianggap material.
- (2) Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lainnya melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan.
- (3) Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern.

BAB VI
STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Bagian Kesatu
Mengelola Kegiatan Audit Intern

Pasal 9

Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi.

- (1) Pimpinan APIP harus menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP.
 - a. Pimpinan APIP wajib menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pimpinan APIP wajib menyusun rencana kegiatan audit intern tahunan dengan mengacu pada rencana strategis lima tahunan yang telah ditetapkan.
- (2) Mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan.
- (3) Pimpinan APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar.
- (4) Pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit intern.
- (5) Pimpinan APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya.
- (6) Pimpinan APIP harus menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit intern yang dilaksanakan APIP.
- (7) Pimpinan APIP harus menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua
Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern

Pasal 10

Kegiatan Audit Intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin.

- (1) Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik.
- (2) Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko.
- (3) Kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menerus.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penugasan Audit Intern

Pasal 11

Auditor harus dapat mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya penugasan.

- (1) Dalam merencanakan penugasan audit intern, Auditor harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, ketidakpatutan (*abuse*).
- (2) Dalam rencana penugasan audit intern, Auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya.
 - a. Sasaran penugasan audit adalah untuk menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Disamping untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*).
 - b. Ruang lingkup meliputi aspek keuangan dan operasional auditi.
 - c. Metodologi audit meliputi antara lain :
 - Penetapan waktu yang sesuai untuk pelaksanaan prosedur audit intern tertentu;
 - Penetapan jumlah bukti yang akan diuji;
 - Penggunaan teknologi audit intern yang sesuai seperti teknik sampling dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit intern;
 - Perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Perancangan prosedur audit intern untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (*abuse*).
 - d. Alokasi Sumber Daya, pimpinan APIP harus mengalokasikan Auditor yang mempunyai latar belakang pendidikan formal, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kompetensi lain serta pengalaman sesuai kebutuhan audit dan dilaksanakan oleh tim secara kolektif untuk mencapai sasaran dalam penugasan audit intern.
- (3) Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.
- (4) Auditor harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.
- (5) Auditor harus merancang audit internnya untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*).

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penugasan Audit Intern

Pasal 12

Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern.

- (1) Auditor harus mengidentifikasi informasi audit intern yang cukup, kompeten, dan relevan
- (2) Auditor harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan audit intern pada analisis dan evaluasi informasi yang tepat.

- (3) Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit intern. Informasi harus didokumentasikan dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.
- (4) Pada setiap penugasan audit intern, auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor.

BAB VII STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN

Bagian Kesatu Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern

Pasal 13

Auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit intern.

- (1) Komunikasi hasil penugasan audit intern harus mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan audit intern serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi, dan rencana aksi.
- (2) Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi.
- (3) Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*).
- (4) Komunikasi hasil penugasan audit intern harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas dan singkat.
- (5) Komunikasi audit harus dibuat secara tertulis berupa laporan dan harus segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.
- (6) Auditor harus meminta tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab.
- (7) Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan-kegiatannya "dilaksanakan sesuai dengan standar".
- (8) Auditor harus mengkomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan audit intern kepada pihak yang tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemantauan Tindaklanjut

Pasal 14

Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 31